



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

TERSANGKA DIMINTA BUKA-BUKAAN

BENGKULU - Tidak lama lagi empat tersangka Manajer Baitul Mal Wattamwil Kota Mandiri ZP, Ketua Koperasi Sanif Mandiri AM, Ketua Koperasi Skip Mandiri RH dan Bendahara Koperasi Skip Mandiri JL yang terseret kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana bergulir Satu Miliar Satu Kelurahan (Samisake) pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah



Kota Bengkulu tahun anggaran 2013 menjalani persidangan.

Berkas perkara keempatnya, dinyatakan lengkap atau P.21 oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu. Kemarin, Senin (2/10) bertempat di Kejari Bengkulu keempat tersangka beserta barang bukti sudah dilimpahkan dari penyidik Kejari Bengkulu

Dari pantauan RB di Kantor Kejari Bengkulu, keempat tersangka tiba sekitar pukul 10.58 WIB dari Rutan Bengkulu. Keempatnya kemudian digiring ke ruang Pidsus Kejari Bengkulu untuk dilakukan pelimpahan.

Penasihat Hukum (PH) tiga tersangka AM, RH, dan JL, Ranggi Setiyadi SH mengungkapkan menjelang habisnya masa perpanjangan penahanan kliennya 4 Oktober mendatang, kemarin ia menerima panggilan pihak Kejari Bengkulu untuk datang mendampingi kliennya tahap dua.

"Kita bersyukur ya, karena sudah dilimpahkan, demi kepastian hukum klien kami. Kita siap nantinya pembuktian dalam persidangan," sampai Ranggi.

Ranggi menyebutkan, saat ini ketiga kliennya sudah menjadi tahanan penuntut umum selama 20 hari ke depan, hingga berkas perkara tiga kliennya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi Bengkulu. "Klien kami ditahan selama 20 hari ke depan," imbuhnya.

Sekretaris Pusat Kajian Anti Korupsi (Puskaki) Bengkulu, Sony Taurus meminta agar semua tersangka buka-bukaan saat persidangan nantinya. "Buka saja mengapa kasus ini bisa terjadi. Apakah terkait regulasi dan lain-lain. Termasuk siapa saja yang harus bertanggung jawab," kata Sony.

Pelimpahan tahap dua, keempat tersangka dibenarkan Kejari Bengkulu, Yunita Arifin SH MH melalui Kasi Pidsus, Qori Mustikawati, SH, MH. "Ya benar, hari ini telah dilakukan tahap dua ke penuntut umum," singkat Qori.

Selanjutnya JPU akan menyiapkan dakwaan keempat tersangka jilid I tersebut dan berkas perkaranya akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu untuk disidangkan.

Seperti diketahui, untuk hasil penghitungan kerugian negara yang timbul dari keempat tersangka, mencapai Rp 1 miliar lebih. "Sudah jelas (hasil KN, red) sekitar Rp 1 miliar secara keseluruhan, pertanggung jawabannya nanti berbeda-beda, ada yang Rp 200 juta sampai Rp 700 juta," ungkap Kejari Bengkulu, Yunita Arifin SH MH beberapa waktu lalu.

Informasi terbaru berhasil dihimpun RB, kerugian negara Rp 1 miliar tersebut timbul dari tiga koperasi yang dikelola 4 tersangka dengan rincian, Baitul Mal Wattamwil Kota Mandiri Rp 739 juta, Koperasi Sanip Mandiri Rp 156 juta dan Koperasi Sekip Mandiri Rp 178 juta. Keempat tersangka ditahan sejak 6 Juni 2023 lalu oleh Kejari Bengkulu. (jam)

